



P U T U S A N

Nomor. 137 B/PK/PJK/2006 .-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai

berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN

2. PATAR SIMANJUNTAK

3. WINSTON MANIHURUK

4. FX PANCA PURBASUKMANA, keempatnya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2006

Pemohon Peninjauan kembali dahulu Terbanding ;

m e l a w a n

PT. ATLAS COPCO INDONESIA, diwakili **NAZIM ARGUBI** Jabatan **PRESIDEN DIREKTUR**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Cilandak Commercial Estate Gedung 203, Jl. Cilandak KKO Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NURYADI MULYODIWARNO**, beralamat di Gedung Plaza 89 Lt.
10 Jalan HR Rasuna Sahid Kav. X-7 No. 6 Kuningan-Setiabudi,
sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2005

2. **INE RATNA KOMARA**, beralamat di Cilandak Commercial Estate
Gedung 203, Jl. Cilandak KKO Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari
2006.

Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat - surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2006 No.Putusan: 07754/PP/M-V/15/2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Bnding dengan putusan perkara sebagai berikut :

I. Keputusan Terbanding

a. Alasan Formal

Dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-308/WPJ.07/BD.05/2005 tertanggal 7 Maret 2005, yang merupakan jawaban atas surat keberatan kami, menurut terbanding keberatan kami tidak dapat diproses lebih lanjut, karena permohonan keberatan kami belum memenuhi persyaratan formal khususnya penandatanganan surat permohonan keberatan.

Menurut terbanding, hal ini karena penandatanganan surat permohonan Pemohon Banding adalah J. Ricky N. Marbun sebagai bussiness

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

controller, namun tidak terdapat surat kuasa khusus dalam permohonan tersebut. Dengan demikian menurut terbanding penandatanganan surat keberatan kami bukanlah pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, sehingga surat keberatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan tidak dapat diproses lebih lanjut;

b. Alasan Material

Penjelasan SPT PPh Badan Tahun 2002

Berdasarkan SPT PPh Badan Tahun 2002, penghasilan kena Pajak dari PT. ACI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah per SPT (rupiah)
Peredaran usaha Harga Pokok Penjualan	113.744.177.047 87.670.748.906
Laba Bruto	26.073.428.141
Pengurangan penghasilan bruto Penghasilan dari luar usaha	18.424.235.452 2.988.732.924
Penghasilan neto	10.637.925.616
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan kena pajak	10.637.925.616
Pajak yang terutang	3.173.877.500
Kredit Pajak : - PPh Pasal 22 - PPh Pasal 23 - PPh Pasal 25 - Lain-lain	1.792.707.470 224.834.976 2.205.570.725 42.000.000
Total kredit pajak	4.265.113.171
Pajak yang kurang (lebih) bayar	(1.091.235.671)

Ringkasan Koreksi Terbanding

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kewajiban PPh Badan Tahun 2002, Terbanding telah melakukan koreksi positif sebesar Rp. 4.207.859.628 sehingga perhitungan pajaknya menjadi seperti di bawah ini :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto cfm SPT PPh Badan	10.637.925.616
<u>Koreksi terbanding</u>	
» Peredaran usaha	24.552.600.403
» Harga Pokok Penjualan	(18.051.005.582)
» Biaya Usaha Lain	855.573.316
» Penghasilan/Biaya Lain-lain	(3.149.308.498)
Total Koreksi	4.207.857.636
Penghasilan Neto per SKP	14.845.785.252
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan kena pajak	14.845.785.252
Pajak yang terutang	4.436.235.500
Kredit Pajak :	
- PPh Pasal 22	1.692.999.667
- PPh Pasal 23	224.454.526
- PPh Pasal 25	2.205.570.725
- Lain-lain (Fiskal luar negeri)	42.000.000
Total kredit pajak	4.165.024.918
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	271.210.582
Sanksi Administrasi	
- Bunga Pasal 13 (2)	113.908.444
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	385.119.026

Perincian pos-pos yang dikoreksi terbanding beserta alasan-alasannya dan koreksi yang diajukan dalam surat Keberatan adalah sebagai berikut :

NO	Pos-pos yang dikoreksi	Jumlah (Rp)	Alasan Koreksi
I	Peredaran Usaha	24.552.600.392	Berdasarkan perhitungan royalti dan selisih kurs
II	<u>Harga Pokok Penjualan</u>		
	II.1 Persediaan awal	(1.077.684.285)	Berdasarkan persediaan akhir pemeriksaan sebelumnya
	II.2 Pembelian-net	347.825.088	PIB dan pembelian lokal yang terlalu besar dibebankan
	II.3 Persediaan Akhir	1.421.034.540	Sesuai draft laporan audit 2002
	II.4 Barang Indent	(18.742.180.925)	Pengakuan penjualan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



III	Biaya Usaha :		
	III.1 Biaya Penyusutan	60.700.802	Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2001
	III.2 Biaya Telekomunikasi	18.717.793	Biaya Handphone dibiayakan 50%
	III.3 Biaya Travel & Transport	370.828.800	Biaya sewa sedan dibiayakan 50%
	III.4 Biaya Jasa Teknik (Regional Staff Charge)	283.298.462	Natura dan kenikmatan
	III.5 Biaya Bunga	122.027.459	Berdasarkan SE-46/PJ.4/1995
IV	Penghasilan Luar Usaha :		
	Penghasilan Komisi	(3.149.308.498)	Relaks ke peredaran usaha
	Total	4.207.859.636	

1. Koreksi Positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 24.552.600.392

Terbanding telah melakukan peredaran usaha sebesar Rp. 24.552.600.403, yang terdiri dari koreksi sebesar Rp. 21.808.062.353 yang didasarkan atas perhitungan royalti yang telah dibayarkan dan koreksi atas kesalahan pencatatan kurs penjualan sebesar Rp. 2.744.538.050. koreksi-koreksi tersebut dirinci sebagai berikut :

Peredaran Usaha menurut Terbanding

(sesuai perhitungan royalti) Rp. 135.552.239.400

Peredaran Usaha menurut Wajib Pajak Rp. 113.744.177.047

Koreksi Peredaran Usaha Rp. 21.808.062.353

Koreksi Selisih Kurs Rp. 2.744.538.050

Jumlah Koreksi atas Peredaran Usaha Rp. 24.552.600.403

a. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 21.808.062.353 dari perhitungan royalti

Terbanding melakukan koreksi atas Peredaran Usaha sebesar Rp. 21.808.062.353 didasarkan pada Perjanjian Royalti antara PT ACI dengan Atlas Copco AB pada tanggal 1 September 1999 dengan Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen tanggal 10 Oktober 2001. terbanding menghitung kembali jumlah Peredaran Usaha berdasarkan Royalty agreement yaitu biaya Royalty sebesar Rp. 2.033.283.591 dibagi dengan 1.5% = Rp. 135.552.239.400 berdasarkan perhitungan kembali tersebut. Koreksi Terbanding tersebut adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha menurut SPT	Rp. 113.744.177.047
Peredaran Usaha menurut Terbanding	<u>Rp. 135.552.239.400</u>
Koreksi Terbanding	Rp. 21.808.062.353

b. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 2.744.538.050 dari perhitungan selisih

Menurut Terbanding, Wajib Pajak telah keliru dalam melakukan perhitungan selisih kurs yaitu dengan menerapkan kurs perusahaan pada saat pencatatan dan pada saat perhitungan PPh Badan. Wajib Pajak tidak melakukan penyesuaian selisih kurs ketika transaksi tersebut telah terealisasi. Adapun rincian selisih kurs menurut terbanding adalah sebagai berikut:

Selisih kurs menurut Wajib Pajak	Rp. 2.972.320.305
Selisih kurs menurut Terbanding	<u>Rp. 227.782.255</u>
Koreksi Terbanding	Rp. 2.744.538.050

Dari perhitungan di atas, Terbanding menyimpulkan bahwa Wajib Pajak kurang memperhitungkan jumlah peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp. 2.744.538.050.

2. Koreksi Negatif karena Pengakuan Penjualan sebesar Rp. 18.742.180.925,00,-

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melakukan koreksi negatif terhadap Harga Pokok Penjualan sejumlah Rp. 18.742.180.925,00 koreksi sejumlah tersebut dilakukan Terbanding sebagai pengakuan penjualan atas barang indent.

3. Koreksi Positif atas Biaya Regional Staff Charge sejumlah Rp. 283.298.461,00,-

Terbanding melakukan koreksi atas Biaya Regional Staff charge sebesar Rp. 283.298.461,00 karena menurut Terbanding biaya ini merupakan pengeluaran yang bersifat kenikmatan. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya entertainment yang tidak didukung dengan daftar nominatif biaya perjamuan pada pelaporan SPT Tahunan Badan tahun 2002.

4. Koreksi Negatif atas Penghasilan dari Luar Usaha sejumlah Rp. 3.149.308.498,00,-

Terbanding melakukan koreksi negatif sejumlah Rp. 3.149.308.498,00 atas penghasilan komisi. Koreksi tersebut dilakukan oleh Terbanding untuk mereclass penghasilan komisi ke dalam Peredaran Usaha.

V. Alasan Banding

a. Alasan formal

- » Sampai dengan saat ini, PT ACI belum menerima SKPKB Asli atas PPh Badan Tahun 2002 Nomor 00043/206/02/056/04 tanggal 24 September 2004, yang menurut pihak terbanding telah dikirimkan kepada kami. Adapun keberatan yang kami ajukan, semata-mata didasarkan pada fotocopi SKPKB tersebut yang kami terima dari terbanding, yaitu dari seksi KPP PMA Tiga.
- » Berdasarkan perubahan terakhir akte pendirian perusahaan No. 16 tanggal 14 Maret 2005 (fotocopi terlampir), dapat dibuktikan bahwa

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



penandatanganan surat keberatan tersebut, saudara J. Ricky N. Marbun, adalah **pengurus** dari PT ACI sebagaimana tercantum dalam akta notaris tersebut, yaitu sebagai Direktur. Dengan demikian untuk menandatangani surat keberatan tersebut, saudara J. Ricky N. Marbun tidak memerlukan surat kuasa khusus. Sehingga surat keberatan tersebut adalah sah dan memenuhi persyaratan formal.

Perlu kami sampaikan bahwa selama proses keberatan, terbanding tidak pernah menghubungi kami ataupun menerbitkan surat panggilan dalam rangka meminta penjelasan ataupun data/dokumen yang diperlukan oleh terbanding dalam rangka proses keberatan tersebut. Satu-satunya surat yang kami terima dari terbanding adalah surat No. S-308/WPJ.07/BD.05/2005 tertanggal 7 Maret 2005, yang menyatakan surat keberatan kami tidak dapat diproses lebih lanjut. Dengan demikian terbanding telah mengambil keputusan secara sepihak, tanpa berdasarkan data-data yang benar.

b. Alasan Material

berdasarkan tabel diatas, koreksi-koreksi yang kami terima adalah sebagai berikut :

II. Harga Pokok Penjualan :

II.1 Persediaan awal	Rp.	(1.077.684.285)	
II.2 Pembelian net	Rp	3.47.825.088	
II.3 Persediaan akhir	Rp	1.421.034.540	Rp. 691.175.343

III. Biaya Usaha:

III.1 Biaya penyusutan	Rp.	60.700.802
------------------------	-----	------------

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.2 Biaya telekomunikasi Rp. 18.717.793

III.3 Biaya travel & transport Rp.370.828.800

III.5 Biaya bunga Rp.122.027.459 Rp. 572.274.854

Total koreksi yang kami terima Rp. .1.263.450.197

Dengan demikian, kami mengajukan keberatan atas koreksi-koreksi dibawah ini :

I. Peredaran Usaha Rp. 24.552.600.403

II. Harga Pokok Penjualan :

II.4 Barang indent Rp. (18.742.180.925)

III. Biaya Usaha :

III.4 Biaya jasa teknik Rp. 283.298.462

IV. Penghasilan komisi Rp. (3.149.308.498)

Total koreksi yang kami keberatan Rp. 2.944.409.442

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 21.808.062.353 dari perhitungan royalty

Kami tidak sependapat dengan Terbanding dalam menentukan penjualan dengan berdasarkan pada pembayaran royalty. Jumlah royalty yang termasuk dalam General Ledger tersebut, termasuk untuk penjualan indent.

Perlu kami jelaskan, bahwa pengertian penjualan indent disini bukanlah penjualan indent sebagaimana pengertian pada umumnya penjualan indent, akan tetapi kami hanya bertindak sebagai perantara untuk mencarikan pembeli di Indonesia. Penghasilan yang kami peroleh hanya **komisi** yang dalam laporan keuangan kami dilaporkan sebagai penghasilan komisi.


Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam penjualan indent, yang melakukan transaksi adalah pihak Atlas Copco luar negeri langsung dengan customer di Indonesia. Kami hanya mendapatkan komisi setelah pihak luar negeri menerbitkan credit note untuk kami. Dalam penjualan bersih kami hanyalah termasuk komisi tersebut. Demikian juga kami tidak pernah memasukkan nilai perolehan dalam harga pokok penjualan kami. Adapun ilustrasi tentang penjualan indent kami gambarkan sebagai berikut:



Oleh karena itu kami mohon agar koreksi atas peredaran usaha sebesar Rp. 21.808.062.353 tersebut dapat dibatalkan.

2. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 2.744.538.050 dari perhitungan selisih kurs

kami tidak setuju dengan terbanding atas koreksi sebesar Rp. 2.744.538.050 tersebut.

Sesuai dengan SE-03/PJ.31/1997, kerugian yang terjadi karena selisih kurs, dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang Wajib Pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya.

Pencatatan penjualan kami, dilakukan secara taat asas yaitu dengan menggunakan kurs perusahaan pada saat transaksi dan kurs yang



sebenarnya pada saat realisasinya. Dengan demikian koreksi terbanding tersebut tidak seharusnya dilakukan.

Oleh karena itu kami mohon agar koreksi atas peredaran usaha dari perhitungan selisih kurs sebesar Rp. 2.744.538.050 tersebut dapat dibatalkan.

3. Koreksi Negatif karena Pengakuan Penjualan sebesar Rp. 18.742.180.925

Kami tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut, karena kami tidak pernah mencatat harga barang indent tersebut sebagai pembelian. Perlu kami jelaskan bahwa kami hanya bertindak sebagai perantara untuk mencarikan pembeli di Indonesia. Penghasilan yang kami peroleh berupa **Komisi** yang dilaporkan sebagai penghasilan komisi dalam laporan keuangan kami (Akun No. 1059604)

Dalam penjualan indent, yang melakukan transaksi adalah pihak Atlas Copco luar negeri langsung dengan customer di Indonesia. Kami hanya mendapatkan komisi setelah pihak luar negeri menerbitkan credit note untuk kami.

Oleh karena itu kami mohon agar koreksi negatif karena pengakuan penjualan sebesar Rp. 18.742.180.925 tersebut dapat dibatalkan.

4. Koreksi Positif atas Biaya Regional Staff Charge sejumlah Rp. 283.298.462,00,-

Kami tidak setuju dengan koreksi sebesar Rp. 283.298.462 tersebut. Perlu kami jelaskan bahwa Biaya Regional Staff Charge terdiri dari biaya akomodasi, hotel, dan biaya makan yang disediakan dalam rangka pelaksanaan pemberian jasa teknik sehingga menurut kami biaya tersebut

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan biaya perjamuan. Penjelasan kami akan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Pengertian kata “Perjamuan” secara harfiah adalah “menyenangkan, mengisi waktu yang telah disetujui dengan kenikmatan” atau “menerima kenikmatan sebagai seorang tamu”. Perjamuan biasanya hanya tercemin dalam pengertian kata “Perjamuan” yang terdapat di dalam kamus. Secara umum, Perjamuan adalah suatu usaha yang biasa dilakukan untuk membangun goodwill.

Biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman semata-mata adalah untuk tercapainya tujuan utama diselenggarakan jasa teknik. Berbeda dengan aktivitas rekreasi, biaya-biaya tersebut dikeluarkan dalam rangka dilakukannya kegiatan yang berhubungan dengan jasa teknik tersebut. Oleh karena itu kami tidak sependapat apabila biaya-biaya ini dianggap sebagai biaya entertainment. Selain dari tujuannya tersebut, dapat kami tekankan juga bahwa perjalanan, akomodasi, makan dan minum dari segi meterinya juga jauh berbeda dengan perjamuan tamu. Dalam pelaksanaan jasa teknik tersebut agendanya sudah jelas dan jalannya acara juga bersifat formal, hal ini berbeda dengan kegiatan perjamuan tamu yang lebih bersifat personal walaupun dengan diselingi pembicaraan bisnis.

Oleh karena itulah kami berpendapat bahwa biaya tersebut bukanlah merupakan biaya perjamuan tamu sehingga tidak seharusnya dimasukkan kedalam daftar normatif jamuan tamu sebagaimana disyaratkan oleh SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986.

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kami mohon agar koreksi positif atas biaya regional staff charge sebesar Rp. 283.298.462 tersebut dapat dibatalkan.

5. Koreksi Negatif atas Penghasilan dari Luar Usaha sejumlah Rp. 3.149.308.498.

Kami tidak sependapat dengan Terbanding. Penjelasan atas koreksi tersebut berhubungan dengan koreksi atas peredaran usaha dan koreksi atas harga pokok penjualan (barang indent) seperti telah kami jelaskan di atas.

Oleh karena itu kami mohon agar koreksi negatif atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp. 3.149.308.498 tersebut dapat dibatalkan.

Berdasarkan penjelasan dan alasan kami diatas, berikut ini adalah perhitungan yang seharusnya :

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Neto cfm SPT PPh Badan	10.637.925.613
<u>Koreksi terbanding</u>	
» Peredaran usaha	-
» Harga Pokok Penjualan	691.175.343
» Biaya Usaha Lain	572.274.854
» Penghasilan/Biaya Lain-lain	-
Penghasilan Neto	11.901.375.810
Kompensasi kerugian	-
Penghasilan kena pajak	11.901.375.810
Pajak yang terutang	3.552.912.500
Kredit Pajak :	
- PPh Pasal 22	1.692.999.667
- PPh Pasal 23	224.454.526
- PPh Pasal 25	2.205.570.725
- Lain-lain (Fiskal luar negeri)	42.000.000
Total kredit pajak	4.165.024.918
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	(612.112.418)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2006 No.Putusan: 07754/PP/M-V/15/2006 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: S-308/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor:00043/206/02/056/04 tanggal 24 September 2004, atas nama : PT. Atlas Copco Indonesia, NPWP: 01.832.342.8-056.000, alamat : Cilandak Commercial Estate Gd. 203, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Maret 2006 No. Put.07754/PP/M-V/15/2006 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 21 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2006;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 1 Agustus 2006, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa Permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa kekhilafan dan kekeliruan hukum Majelis Hakim yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil yang dapat mengakibatkan kerugian kepada negara.
2. bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula tergugat membaca, memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Pajak Nomor Put 07754/PP/M.V/15/2006 yang diucapkan tanggal 8 Maret 2006, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

2.1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada alinea kedua halaman ke 18, yang berbunyi:

Bahwa karena Terbanding tidak memproses lebih lanjut Surat Keberatan tersebut dan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan Pemohon Banding tersebut dianggap diterima;

- 2.2 bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding, **pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menganggap Terbanding tidak memproses lebih lanjut Surat Keberatan tersebut dan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima adalah keliru.**

Dasar pertimbangan yang dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

- 1) Majelis dalam halaman 13 konsideran menimbang alinea pertama menyatakan bahwa Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 2) Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa **Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.**
- 3) Pernyataan Majelis pada angka 1 di atas dihubungkan dengan pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan secara jelas menunjukkan bahwa permasalahan yang sedang disidangkan oleh Majelis sebagaimana dituangkan dalam putusannya adalah banding.

4) Inisiatif Majelis untuk memposisikan permohonan Wajib Pajak sebagai banding dan bukan gugatan menunjukkan bahwa keputusan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah surat Permohonan Peninjauan Kembali semula Terbanding Nomor : S-308/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005.

5) dari data dan fakta di atas akan menggugurkan kesimpulan Majelis dalam Putusannya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding tidak memproses lebih lanjut Surat keberatan tersebut dan tidak memberi keputusan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima maka sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, keberatan yang diajukan Permohonan Banding tersebut dianggap diterima;

6) Kesimpulan Majelis pada angka 5 di atas menjadi **keliru** karena **Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah menerbitkan jawaban yaitu S-308/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005 yang merupakan jawaban atas permohonan**

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon banding dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.

2.3 Selain itu melihat data dan fakta yang ada, **Majelis tidak dapat menarik kesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan karena terlewatnya jangka waktu 12 bulan bukan semata-mata diakibatkan oleh kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding yang tidak memproses permohonan melainkan fakta hukum yang menyatakan bahwa surat Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon banding dinyatakan memenuhi ketentuan formal sebagai surat keberatan baru terungkap pada tanggal pembacaan putusan yaitu 8 Maret 2006.** sehingga melihat unsur keadilan perhitungan jangka waktu 12 bulan adalah dimulai tanggal 8 Maret 2006 sehingga jatuh tempo penyelesaian keberatan adalah tanggal 7 Maret 2007

2.4 Bahwa **Putusan Majelis yang langsung membatalkan surat Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding Nomor : S-308/WPJ.07/BD.0512005 tanggal 7 Maret 2005 tanpa memeriksa lebih lanjut sengketa material adalah janggal karena, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon banding sendiri telah menjelaskan pada surat bandingnya bahwa selain meminta penyelesaian sengketa formal, Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon banding juga mengajukan penyelesaian permasalahan**

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material yaitu dasar koreksi untuk penerbitan SKPKB PPN Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002.

2.5 Bahwa atas kasus serupa Direktur Jenderal Pajak pernah melakukan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: 01140/PP/M.V/12/2003 atas nama PT. Polyprima Karyareksa dan telah diterbitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16/B/PK/2004 tanggal 15 Juni 2005 yang mengabulkan permohonan Direktur Jenderal Pajak (terlampir).

2.6 Dengan demikian putusan Majelis Pengadilan Pajak Nomor Put. 07754/PP/M.V/15/2006 tanggal 8 Maret 2006 yang membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: S-308/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 7 Maret 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Kurang Bayar Pajak Tahun Pajak 2002 Nomor : 00043/206/02/056/04 tanggal 24 September 2004 atas nama : PT. Atlas Copco Indonesia, NPWP: 01.832.342.8-056.000, alamat : Cilandak Commercial Estate Gedung 203, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan tidak melakukan pemeriksaan atas sengketa material adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak telah tepat dan benar, dan tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana dimaksud pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SELASA, TANGGAL 8 JULI 2008 oleh Titi Nurmala Siagian, SH.MH Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar, SH.MH dan Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan Marina Sidabutar, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai penitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc
ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH

K e t u a :

ttd.
Titi Nurmala Siagian, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH

Biaya peninjauan kembali :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi		
Peninjauankembali	Rp.	2.493.000,-
J u m l a h	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
NIP. 220.000.754

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 137 B/PK/PJK/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)